



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan, diperlukan sebuah *Road Map* Reformasi Birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang melengkapi, mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1, Seri E);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran tiap tahun yang jelas pada Pemerintah Provinsi Tahun 2020-2024.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan serta berdampak kepada terciptanya birokrasi yang diinginkan.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Landasan Pemikiran;
 - c. Bab III Gambaran Umum;
 - d. Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategi;
 - e. Bab V Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi;
 - f. Bab VI Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur;
 - g. Bab VII Monitoring dan Evaluasi;
 - h. Bab VIII Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
dan
 - i. Bab IX Penutup.
- (2) Uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III . . .

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah Provinsi sampai pada tingkat Pemerintah Provinsi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai sarana untuk menilai rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode berjenjang.

Pasal 6

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja di masing-masing Perangkat Daerah Provinsi sampai pada tingkat Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibentuk tim reformasi birokrasi.
- (2) Tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Juni 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHHJONO
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 38 SERI E